

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *IN VITRO FERTILIZATION* (IVF)  
MELALUI *SURROGATE MOTHER* MENURUT HUKUM DI INDONESIA  
DAN IRAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RAHMAWATI SEPTIANA ASYHARI**

**NIM. 21103060023**

**PEMBIMBING:**

**FUAD MUSTAFID, M.AG.**

**NIP. 19770909 200912 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Teknologi reproduksi berbantu seperti *In Vitro Fertilization* (IVF) telah menjadi solusi bagi sebagian pasangan yang mengalami masalah infertilitas. Salah satu bentuk IVF yang menimbulkan kontroversi adalah penggunaan ibu pengganti (*surrogate mother*), terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak asuh, dan keabsahan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Sejumlah negara Muslim, termasuk Indonesia, melarang praktik *surrogate mother*. Namun demikian, Iran sebagai salah satu negara Islam justru melegalkan praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan atau aturan hukum mengenai praktik *surrogate mother* di Indonesia dan Iran. Penelitian ini difokuskan pada aspek ketentuan hukum, dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan hukum yang mengatur praktik *surrogate mother* antara Indonesia dan Iran. Di Indonesia, praktik ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip nasab dan kesucian pernikahan. Sebaliknya, Iran melegalkan praktik *surrogacy* dengan dasar fatwa dari ulama Syiah, yang didukung oleh ketentuan dalam *Civil Code* dan *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-yuridis. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi teks peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan bayi tabung dan praktik ibu pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melarang praktik *surrogate mother* berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menolak praktik tersebut karena dinilai melanggar prinsip nasab dan kesucian pernikahan. Sementara itu, Iran melegalkan praktik ini melalui regulasi nasional, seperti *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* tahun 2003, serta mendapat legitimasi dari fatwa ulama Syiah. Persamaan antara Indonesia dan Iran terletak pada keduanya menjadikan ajaran Islam sebagai dasar pertimbangan etika dan hukum dalam isu reproduksi. Adapun Perbedaan utama antara keduanya terletak pada struktur otoritas keagamaan dan hubungan antara agama dan negara dalam merespons hasil ijtihad. Indonesia cenderung mengambil sikap yang berhati-hati dan membatasi praktik surogasi, sedangkan Iran memberikan ruang legal melalui ijtihad ulama yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Perbandingan hukum, In Vitro Fertilization, surrogate mother.

## ABSTRACT

Assisted reproductive technology such as *In Vitro Fertilization* (IVF) has become a solution for some couples who experience infertility problems. One form of IVF that has caused controversy is the use of *surrogate mothers*, especially related to the legal status of children, custody, and the validity of contracts between the parties involved. A number of Muslim countries, including Indonesia, prohibit the practice of *surrogate mothers*. However, Iran as one of the Islamic countries actually legalized the practice. Based on this, this study aims to examine and compare legal provisions or rules regarding the practice of *surrogate mothers* in Indonesia and Iran. This research is focused on the aspect of legal provisions, with the aim of analyzing the comparison of the laws that govern the practice of *surrogate mothers* between Indonesia and Iran. In Indonesia, this practice is prohibited based on the Health Law, Government Regulations, and fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) which affirms that the practice is contrary to the principles of nasab and the sanctity of marriage. In contrast, Iran legalized the practice of *surrogacy* on the basis of a fatwa from Shia clerics, which was supported by provisions in the *Civil Code* and the *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* of 2003.

This research uses a qualitative method with a type of library research and a normative-juridical approach. The primary sources of legal material in this study include the text of laws and regulations, government regulations, and ministerial regulations. The secondary legal material consists of books and scientific articles related to IVF and surrogate practices.

The results of the study show that Indonesia prohibits the practice of *surrogate mothers* based on laws and regulations in the health sector and the fatwa of the Indonesian Ulema Council which rejects the practice because it is considered to violate the principles of nasab and the sanctity of marriage. Meanwhile, Iran legalized the practice through national regulations, such as the *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* in 2003, and received legitimacy from the fatwa of Shia clerics. The similarities between Indonesia and Iran lie in both making Islamic teachings the basis for ethical and legal considerations in the issue of reproduction. The difference lies in the structure of religious authority and the state's approach to *ijtihad*. Indonesia tends to take a conservative and restrictive stance, while Iran provides legal space for the practice of *surrogacy* through the *ijtihad* of ulama institutionalized in national law.

**Keywords:** Legal comparison, In Vitro Fertilization, surrogate mother.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati Septiana Asyhari  
NIM : 21103060023  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP *IN VITRO FERTILIZATION* (IVF) MELALUI *SURROGATE MOTHER* MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN IRAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Zulkaidah 1446 H  
10 Mei 2025 M

Yang menyatakan,



Rahmawati Septiana Asyhari  
NIM. 21103060023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rahmawati Septiana Asyhari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmawati Septiana Asyhari  
NIM : 21103060023  
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap *In Vitro Fertilization* (IVF) Melalui *Surrogate Mother* Menurut Hukum di Indonesia dan Iran"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Zulkaidah 1446 H  
14 Mei 2025 M

Yang menyatakan,

Fuad Mustafid, M.AG.

NIP. 19770909 200912 1 003

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP *IN VITRO FERTILIZATION (IVF)* MELALUI *SURROGATE MOTHER* MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN IRAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAWATI SEPTIANA ASYHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060023  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68523994459e1



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 685189795e33e



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.II.  
SIGNED

Valid ID: 684bade354364



Yogyakarta, 04 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68521d5be83f7

## MOTTO

*“What you are not changing, you are choosing”*

(Apa yang tidak kamu ubah, itu pilihanmu)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk setiap pribadi yang tulus membimbing dan membersamai langkahku menjadi insan yang lebih bermakna, terima kasih atas ilmu, arahan, dan keikhlasan yang tak pernah lekang oleh waktu.

Teruntuk mereka yang selalu menaruh harapan dan menjaga prasangka baik terhadapku, yang senantiasa percaya meski aku sempat meragukan diri sendiri. Dukungan dan doa kalian adalah kekuatan yang tak terlihat, namun nyata terasa.

Teruntuk para pencinta ilmu, di manapun dan kapanpun berada, semoga karya ini menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang kita dalam mencari pengetahuan. Semoga karya ini menjadi setitik cahaya dalam samudra pencarian ilmu yang tak berujung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْثَ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

### III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmah, hidayah, dan kekuatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana strata satu dalam program studi Perbandingan Mazhab. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saya ingin menyampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekretaris Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.AG. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sedia dan suportif. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, pengetahuan, dan motivasi yang diberikan telah membantu saya dalam mengatasi berbagai *pressure* yang saya hadapi. Saya sangat menghargai setiap masukan dan saran yang telah diberikan, tentunya sangat berkontribusi terhadap penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab.
7. Bapak Muchlis Asyhari dan Ibu Muharti selaku orang tua penulis, beserta Irfan Maulana Asyhari dan Nabil Hilmi Asyhari selaku saudara kandung, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, perhatian, cinta, kasih sayang, motivasi, serta pengorbanan yang tulus, sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada "Bundiez Gengs" Nur Athifah Mubarakah, Yunia Sirrihayati, Shoffie Noor Annisa, dan Aisyah Ramadania yang tak hanya menemani langkah di

bangku kuliah, tetapi juga menorehkan warna-warni kebahagiaan di setiap perjalanan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa begitu bermakna.

9. Kepada “Teteh RNDZ” Babel, Alya, Naeh, dan Awal teman-teman pondok yang melanjutkan perjalanan hingga ke Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan kehangatan yang selalu kalian berikan, sehingga perjuangan di tanah rantau terasa lebih ringan dan penuh makna.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan baik PM 21, dan KKN Sebaung meraung yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran.

Yogyakarta, 12 Zulkaidah 1446 H  
10 Mei 2025 M

Yang menyatakan,



Rahmawati Septiana Asyhari  
NIM. 21103060023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan & Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Perbandingan Hukum .....	15
B. <i>Surrogate Mother</i> dalam Masyarakat Modern .....	18
1. Pengertian <i>Surrogate Mother</i> .....	18
2. Sejarah <i>Surrogate Mother</i> .....	20
3. Jenis-jenis <i>Surrogate Mother</i> .....	25
4. Teknik Penggunaan <i>Surrogate Mother</i> .....	27
5. Faktor dan Penyebab dilakukannya <i>Surrogate Mother</i> .....	30
<b>BAB III LEGALITAS <i>SURROGATE MOTHER</i> DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA DAN IRAN .....</b>	<b>33</b>
A. <i>Surrogate Mother</i> dalam Ketentuan Hukum di Indonesia .....	33

B. <i>Surrogate Mother</i> dalam Ketentuan Hukum di Iran .....	39
1. Legalitas <i>Surrogate Mother</i> di Iran .....	41
2. Panduan Medis <i>Surrogate Mother</i> di Iran .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN HUKUM TENTANG SURROGATE MOTHER DI INDONESIA DAN IRAN .....</b>	
A. Analisis terhadap Aturan Hukum <i>Surrogate Mother</i> di Indonesia dan Iran.....	59
B. Sisi Persamaan dan Perbedaan <i>Surrogate Mother</i> di Indonesia dan Iran.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	74



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Keberadaan keturunan dalam perkawinan sering kali dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”<sup>2</sup> dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan secara alami akibat kondisi kesehatan seperti infertilitas. Infertilitas adalah gangguan sistem reproduksi yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah satu tahun berhubungan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

<sup>3</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1).

intim tanpa kontrasepsi. Penyebab infertilitas pada pria dapat berupa gangguan produksi sperma, penyumbatan saluran reproduksi, dan gangguan hormonal. Sementara pada wanita, penyebabnya meliputi kelainan saluran tuba, gangguan ovarium, dan kelainan rahim.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi medis telah menghadirkan solusi bagi pasangan infertil melalui teknologi bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF). Prosedur ini melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim sebelum embrio ditanamkan kembali ke Rahim. Metode bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* adalah penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita yang dilakukan pada suatu cawan petri (di laboratorium). Setelah terjadinya penyatuan tersebut (zygote) kemudian diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung).<sup>5</sup>

Terdapat salah satu bentuk bayi tabung yang memicu perdebatan yakni, penggunaan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).<sup>6</sup> *Surrogate Mother* adalah perjanjian di mana pasangan suami istri bekerja sama dengan seorang wanita lain yang bersedia mengandung dan

---

<sup>4</sup> World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>, akses 22 Mei 2024.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Irham Dongoran, “Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam Analisis Maqoshid Syari’ah”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum* (2020), hlm. 72.

melahirkan anak hasil pembuahan mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.<sup>7</sup>

*Surrogacy* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Traditional Surrogacy* dan *Gestational Surrogacy*. Dalam *Traditional Surrogacy*, ibu pengganti juga menyumbangkan sel telurnya, sedangkan dalam *Gestational Surrogacy*, embrio yang ditanamkan sepenuhnya berasal dari pasangan suami istri yang sah.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada *Gestational Surrogacy* karena praktik ini sesuai dengan perkembangan teknologi reproduksi saat ini, di mana ovum dan sperma berasal dari pasangan suami istri sah, lalu embrionya ditanamkan di rahim perempuan lain yang hanya berfungsi sebagai wadah kehamilan. Kajian ini akan menganalisis bagaimana hukum di Indonesia dan Iran mengatur praktik *surrogacy* serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Di Indonesia, praktik sewa rahim pernah terjadi pada tahun 2009, seperti yang dilaporkan dalam kasus artis Zarina Mirafsur yang menyewakan rahimnya kepada pasangan dari Surabaya dengan imbalan berupa uang dan fasilitas materi lainnya.<sup>9</sup> Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan celah hukum terkait praktik ibu pengganti di Indonesia yang masih

---

<sup>7</sup> Brian Makatika dkk, “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Privatum* (2023), hlm. 2.

<sup>8</sup> Munawaroh, “Kedudukan Hukum Surrogacy Dalam Fertilisasi In Vitro Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Naser Makarem Shirazi”, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati* (2021), hlm.3.

<sup>9</sup> Cindy Yulia Putri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)”, *Jurnal of Civil and Business Law* (2023), hlm. 11.

dilakukan secara diam-diam meskipun tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Praktik ini dilarang berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, mengatur bahwa kehamilan melalui teknologi bantuan hanya diperbolehkan jika embrio ditanamkan dalam rahim istri yang sah.

Sebaliknya, Iran merupakan satu-satunya negara Islam yang melegalkan praktik *surrogate mother*. Legalitas ini didasarkan pada *Civil Code of the Islamic Republic of Iran* tahun 1928, *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* tahun 2003, serta fatwa para ulama Syiah yang mendukung penggunaan teknologi reproduksi berbantu, termasuk donor gamet dan praktik surogasi.<sup>10</sup>

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa Indonesia dan Iran sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim memiliki pandangan aturan hukum yang berbeda mengenai pelaksanaan praktik ibu pengganti. Berangkat dari perbedaan itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga penelitian ini penulis beri judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP *IN VITRO FERTILIZATION* (IVF) MELALUI**

---

<sup>10</sup> The Office of the Supreme Leader, <https://www.leader.ir/en/book/32/Practical-Laws-of-Islam>.

## ***SURROGATE MOTHER* MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN IRAN**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka pada penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Iran?
2. Apa sisi persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang *surrogate mother* di Indonesia dan Iran?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Iran.
  - b. Untuk mengetahui sisi persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang *surrogate mother* di Indonesia dan Iran.
2. Kegunaan
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang perbandingan hukum terutama dalam memahami ibu pengganti (*surrogate mother*) di berbagai negara.



- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam menghadapi isu bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) yang menggunakan jasa ibu pengganti (*surrogate mother*), dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang relevan pada masa yang akan datang.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian atau literatur telah membahas persoalan ibu pengganti atau sewa rahim seperti:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Zahrowati dengan judul “Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) dengan menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (*surrogate mother*) dalam Perspektif Hukum perdata”.

<sup>11</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dianggap sah jika diakui, sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdota. Sementara itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sewa rahim dianggap sebagai anak angkat (Pasal 8 Stb. 1917/129).

*Kedua*, artikel jurnal berjudul “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang ditulis oleh Brian Makatika, Dientje Rumimpunu, dan Stanly H.

Muaja.<sup>12</sup> Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang

---

<sup>11</sup> Zahrowati, “Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) dengan Menggunakan Spema Donor dan Rahim Sewaan (*surrogate mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hahu Oleo Law Review (HOLREV)*, 2017.

<sup>12</sup> Brian Makatika, “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Privatum Vol. 11 No. 2* (2023).

timbul dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) berbeda dengan konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdara, karena terdapat perbedaan dalam hak dan kewajiban yang dijalankan oleh para pihak. Sementara itu rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus *surrogate mother* ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari sewa menyewa sehingga antara perjanjian sewa rahim dengan perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan para pihak berbeda. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim lebih tepat disebut dengan perjanjian jasa ibu pengganti. Status hukum dari anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) bergantung pada status perkawinan ibu pengganti yang melahirkan. Jika ibu pengganti tersebut memiliki suami sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir di luar perkawinan. Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak.

*Ketiga*, artikel karya Randhitya Manggala Putra dengan judul “Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim”.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji hak

---

<sup>13</sup> Randhitya Manggala Putra, “Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2021).

waris anak yang lahir dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengevaluasi status hukum anak yang lahir dalam situasi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar perkawinan, yaitu anak yang dianggap dilahirkan karena perbuatan zina. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami istri yang disewa rahimnya. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut Hukum Islam merupakan anak dari ibu yang mengandung. Kedua, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris atau dapat juga menggunakan hibah wasiat. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam.

*Keempat*, penelitian dengan judul “Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan – Implikasi Global

dan Lokal”.<sup>14</sup> Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik surrogasi diperlukan dokumen persetujuan yang komprehensif dan jelas untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pembayaran kepada ibu pengganti juga diatur secara berbeda di berbagai negara, beberapa negara ada yang melarang atau membatasi pembayaran, ada juga yang mengizinkan pembayaran. Penelitian ini dilakukan oleh Ni Nyoman Putri Purnama Santhi bertujuan memahami regulasi surrogasi rahim di negara-negara yang mengizinkannya, perbedaan pendekatan hukum, dan dampak global serta lokal termasuk implikasi sosial budaya, dan hukum Internasional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada subjek yang dijadikan perbandingan yaitu Indonesia dan Iran. Para peneliti terdahulu belum ada yang membahas terkait tinjauan hukum Indonesia dan Iran tentang surogasi. Oleh karena itu penulis kali ini tertarik untuk meneliti dua negara tersebut sebagai kelanjutan dan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji dan menganalisis penyebab perbedaan hukum antara Indonesia dan Iran mengenai In Vitro Fertilization melalui surrogate mother, penelitian ini menggunakan teori Perbandingan Hukum. Teori ini tidak hanya sekadar membandingkan berbagai sistem hukum, tetapi juga

---

<sup>14</sup> Ni Nyoman Putri, “Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan – Implikasi Global dan Lokal”, *Jurnal of Social Science Research* (2023).

merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang cakupannya lebih luas daripada sekadar kajian hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Perbandingan hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa *Comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>16</sup> Membandingkan hukum di sini bukan hanya mengumpulkan perundang-undangan, tetapi juga mencari perbedaan dan persamaannya. Selain itu, aspek utama dalam perbandingan hukum adalah menilai sejauh mana peraturan atau kaidah yang dibandingkan dapat diterapkan dalam masyarakat.

Dalam melakukan perbandingan hukum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi elemen yang akan dibandingkan (*comparatum*), kemudian menentukan subjek yang menjadi objek perbandingan (*comparandum*), serta mengkaji karakteristik atau aspek yang dimiliki oleh kedua elemen tersebut (*tertium comparationis*). Setelah semua aspek ini ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat perbandingan yang akan digunakan, baik dalam skala makro maupun mikro.

---

<sup>15</sup> Ratno Lukito, "Compare but Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum* (2022), hlm. 263.

<sup>16</sup> Md Shodiq, "*Perbandingan Sistem Hukum*", PT. Mafy Media Literasi Indonesia (2023) hlm. 1.



Pada level makro, substansi perbandingan ada pada aspek *legal system*, sedangkan level mikro, perbandingan itu difokuskan pada aspek aturan hukum (*body of rules*).<sup>17</sup> Teori perbandingan hukum ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Iran mengenai IVF melalui *surrogate mother*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain atau perilaku yang dapat diamati, dan dianalisis dengan tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), data kepustakaan didapat dari studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai sumber seperti peraturan hukum, buku-buku, literatur fiqih, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian deskriptif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang suatu kejadian atau fenomena yang sedang berlangsung, dengan menguraikan beberapa variabel terkait yang

---

<sup>17</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press 2016, hlm. 26.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 107.

sedang diteliti dan menjelaskan data yang terkait dengan situasi, juga pandangan dari masyarakat.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini berarti mendeskripsikan bagaimana ketentuan hukum tentang *In Vitro Fertilization* melalui *surrogate mother* dalam hukum Indonesia dan Iran. Data-data yang sudah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisis dan kemudian diperbandingkan. Adapun yang menjadi bahan analisis perbandingan dalam penelitian ini adalah hukum Indonesia dan Iran yang mengatur ibu pengganti (*surrogate mother*).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni, suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Proses ini melibatkan penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai dasar penelitian.<sup>21</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat dan mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari

---

<sup>19</sup> Rusnandi dkk, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Jurnal STAI DDI Makassar*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Kornelius benus, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, (2020), hlm. 24.

<sup>21</sup> Ragga Sugada, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Segketa Ekoomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekoomi Islam* (2022) hlm. 2861.

sumber pertama seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ibu pengganti, yakni: Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, *Civil Code of the Islamic Republic of Iran 1928*, and the *Act concerning embryo donation to infertile couples 2003*. Sementara data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan bayi tabung atau ibu pengganti, dan juga skripsi-skripsi yang berkaitan dengan bayi tabung atau ibu pengganti. Adapun data tersier hanya mencakup kamus (hukum). Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teori perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan regulasi mengenai surrogacy di Indonesia dan Iran.

##### 5. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dan dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah dipilih, yakni teori perbandingan hukum. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi persamaan dan juga perbedaannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan tinjauan hukum terhadap *In Vitro Fertilization* melalui *Surrogate Mother* dalam hukum Indonesia dan Iran akan disajikan dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** memuat pembahasan mengenai tinjauan umum terkait bayi tabung (IVF) melalui ibu pengganti. Bab ini memuat pembahasan tentang Teori perbandingan hukum, sejarah mulanya praktik ibu pengganti, pengertian ibu pengganti, bentuk-bentuk ibu pengganti, teknik pegguaa ibu pengganti, faktor dan penyebab terjadinya ibu pengganti.

**BAB III** membahas tentang ketentuan/aturan hukum antara Indonesia dan Iran terkait bayi tabung (IVF) yang menggunakan ibu pengganti (*surrogate mother*).

**BAB IV** berisi uraian analisis ketentuan hukum tentang *surrogate mother* di Indonesia dan Iran serta persamaan dan perbedaannya.

**BAB V** bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat sejumlah saran dan usulan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### A. KESIMPULAN

Perbandingan hukum mengenai praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) di Indonesia dan Iran menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam regulasi, yang dipengaruhi oleh sistem hukum dan pandangan agama yang dianut masing-masing negara. Indonesia melarang praktik ibu pengganti, sedangkan Iran mengizinkannya dengan pengawasan hukum yang ketat.

Di Indonesia, larangan terhadap praktik ibu pengganti didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes Nomor 2 Tahun 2025, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa surogasi bertentangan dengan prinsip Islam Sunni dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam nasab anak. Dalam sistem hukum Indonesia, kehamilan di luar cara alami hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah, di mana embrio yang dihasilkan harus ditanamkan dalam rahim istri, bukan ibu pengganti. Dengan demikian, perjanjian surogasi dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, Iran memiliki pendekatan hukum yang lebih fleksibel terhadap praktik ibu pengganti. Meskipun *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* 2003 tidak secara eksplisit mengatur surogasi, regulasi ini memberikan landasan hukum bagi teknologi reproduksi

berbantu. Fatwa Ayatollah Khamenei dan ulama Syiah lainnya juga membolehkan praktik surogasi dengan ketentuan bahwa anak yang lahir tetap memiliki hubungan nasab dengan pasangan yang menyumbangkan sperma dan sel telur, bukan dengan ibu pengganti. Selain itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang Perdata Iran 1928, kontrak surogasi dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketertiban umum.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, baik Indonesia maupun Iran sama-sama mempertimbangkan aspek agama, nasab, serta kesejahteraan anak dalam regulasi teknologi reproduksi berbantu. Indonesia menekankan pelarangan total demi menjaga kejelasan hubungan keluarga dan menghindari eksploitasi perempuan, sedangkan Iran memberikan ruang bagi surogasi dalam batasan hukum yang jelas dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap surogasi sangat bergantung pada interpretasi agama, nilai sosial, serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Indonesia, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai implikasi hukum juga diperlukan aturan yang jelas tentang sanksi hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak., mengingat perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang

semakin pesat. Regulasi yang lebih jelas perlu disusun untuk menghindari praktik ilegal dan potensi eksploitasi perempuan dalam perjanjian surogasi.

2. Untuk Iran, meskipun praktik surogasi telah diizinkan, pengawasan terhadap kontrak dan hak-hak ibu pengganti harus lebih diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau eksploitasi dalam pelaksanaannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan lebih banyak negara yang memiliki sistem hukum Islam, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana hukum Islam merespons kemajuan teknologi reproduksi secara global.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadist**

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Cetakan ke-7. Jakarta: Akbar Media, 2012.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952/MUI/XI/1990 tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*. Hasil Komisi Fatwa, 13 Juni 1997.

The Office of the Supreme Leader. *Practical Laws of Islam*. Accessed May 7, 2025. <https://www.leader.ir/en/book/32/Practical-Laws-of-Islam>.

Leader.ir. "Fatwa Ayatollah Ali Khamenei." <https://www.leader.ir/en>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Civil Code of The Islamic Republic of Iran 1928.

Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

### **Buku**

Clarke, Morgan. *Islam and New Kinship: Reproductive Technology and the Shariah in Lebanon*. Berghahn Books, 2009.

Shodiq, D. M. "Perbandingan Sistem Hukum". PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

## Jurnal

- Lukito, Ratno. "Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.287-304>
- Abdulaziz, Sachedina. "Islam, Procreation and the Law," *International Family Planning Perspectives*, vol. 21, no. 3, 1995.
- Abedini, M., Ghaheeri, A., dan Omani-Samani, R. "Assisted Reproductive Technology in Iran: The First National Report on Centers, 2011," *International Journal of Fertility and Sterility*, 10(3), 2016.
- Abu-Rabia, A. "Infertility and Surrogacy in Islamic Society: Socio-Cultural, Psychological, Ethical, and Religious Dilemmas," *The Open Psychology Journal*, 6(1), 2014.
- Amanah, P., dan Anwar, K. "Peran Lembaga Fatwa Wilayatul Faqih dalam Negara Islam Iran," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2022.
- Aprilia, A. A. "Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim antara Negara India dan Thailand dengan Hukum di Indonesia dalam Aspek Hukum Perdata," *Jurnal Privat Law*, 11(1), 2023.
- Ardakani, Behjati. "Embryo Donation in Iranian Legal System: A Critical Review," *Journal of Reproduction and Infertility*, vol. 16, no. 3, 2015.
- Dashtizadeh, Parvin, dkk. "The Attitudes of Iranian Infertile Couples toward Surrogacy," *Iranian Journal of Reproductive Medicine*, vol. 13, no. 1, 2015.
- Destry, A. "Metode Istibath Hukum Bayi Tabung (Fatwa MUI No: KEP-952/MUI/XI/1990)," *Energies*, 6(1), 2018.
- Ghodrati, F. "Embryo Donation and the Conditions of Children's Inheritance: A Shiite Perspective," *Journal of Iranian Medical Council*, 2023.
- Muhammad Irfanudin. "Analisis Yuridis Perjanjian Surrogacy dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 2021.
- Naef, Shirin. "The Cultural Meanings of Assisted Reproductive Technology in Iran," *Asian Bioethics Review*, 2017.
- Arikhman, Nova. "Problematisasi Surrogacy Perspektif Hukum Islam dan Konvensi Internasional." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022).
- Rosanti, D. "Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, 9(1), 2021.
- Sakka, S. "Problematisasi Bayi Tabung," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 2020.

- Samavati Pirouz, A., dan Mehra, N. "Legal Issues of a Surrogacy Contract Based on Iranian Acts Continuation," *Journal of Family and Reproductive Health*, 5(4), 2011.
- Saniei, M., dan Kargar, M. "Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context," *Theology and Science*, 19(2), 2021.
- Sofi Mubarak. "Dilema Hukum Surrogacy," *Al-Ahkam*, vol. 29, no. 2, 2019.
- Vesali, S., Karimi, E., Mohammadi, M., dan Omani-Samani, R. "Attitude of Law and Medical Students to Oocyte Donation," *International Journal of Fertility and Sterility*, 12(2), 2018.
- Zahrowati, Z. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata," *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 2018.
- Nyoman Putri Purnama Santhi, N. P. "Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal," *Innovative Journal*. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

#### Sumber Internet

- FlyToTreat.com. "Iran's Fertility Treatment Overview." <https://flytotreat.com/iran/ivf-treatment/>.
- Raadinahealth.com. "Surrogacy in Iran: Legal and Medical Aspects." <https://raadinahealth.com/en/blog/surrogacy-in-iran>.
- World Health Organization. "Infertility." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>.
- Worldfertilityservices.com. "Surrogacy Legal Status in Iran." <https://worldfertilityservices.com/surrogacy-in-iran/>.